



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN

Jl. Karimata No. 115, Summersari, Jember, Jawa Timur 68121
Telepon (0331) 336101, Laman diskopum.jemberkab.go.id

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TRIWULAN 1 S/D 2
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
TAHUN 2026

Kinerja Utama	IKU	Formulasi Perhitungan (TW 1 sampai TW 2)	KET
Meningkatnya Daya Saing Kemandirian Ekonomi Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Daerah	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Formulasi Perhitungan : $\text{Kontribusi Sektor Perdagangan} = \frac{\text{PDRB Sektor Perdagangan}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$ Definisi Operasional Persentase kontribusi PDRB sektor perdagangan adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar sumbangan sektor perdagangan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah dalam periode tertentu. PDRB sektor perdagangan adalah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi pada sektor perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi mobil dan sepeda motor, di suatu wilayah dalam periode tertentu. Total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah keseluruhan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu, biasanya satu tahun, atas dasar harga berlaku maupun harga konstan.	PDRB Sektor perdagangan = 14,77 (Data BPS Tahun 2025)

Meningkatnya Kualitas dan Kesehatan Koperasi	Persentase Koperasi aktif	Formulasi Perhitungan : $\text{Persentase Koperasi Aktif} = \frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif}}{\text{Jumlah Total Koperasi}} \times 100\%$	
		$\text{Persentase Koperasi Aktif} = \frac{886}{2.291} \times 100\%$ $= 39\%$	1. Jumlah Kop aktif = 886 unit usaha (Sumber data : Data keragaan) 2. Jumlah total koperasi = 2.291 unit usaha (data keragaan)
Meningkatnya Kualitas dan Kesehatan Koperasi	Persentase koperasi Sehat	Formulasi Perhitungan : $\text{Persentase Koperasi Sehat} = \frac{\text{Jumlah Koperasi Sehat}}{\text{Jumlah Koperasi Aktif}} \times 100\%$ Definisi Operasional : Koperasi Sehat adalah koperasi yang mampu menjalankan kegiatan organisasi dan usaha secara baik, efektif, efisien, serta berkesinambungan berdasarkan prinsip koperasi, sehingga memenuhi standar penilaian kesehatan koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU no 25 tahun 1992 dan Permenkop No 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan koperasi Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota	
		$\text{Persentase Koperasi Sehat} = \frac{21}{886} \times 100\%$ $= 2,5\%$	1. Penilaian kesehatan = 21 unit usaha (data Bidang Lamwas) 2. Kop aktif = 886 (Sumber data : Data keragaan)
Meningkatnya Kemandirian Usaha Mikro	Persentase usaha mikro aktif	Formulasi Perhitungan : $\text{Persentase usaha mikro aktif} = \frac{\text{Jumlah Usaha mikro \& Koperasi yang difasilitasi}}{\text{Jumlah usaha mikro \& Koperasi}} \times 100\%$	

		Usaha Mikro Aktif adalah usaha mikro yang masih menjalankan kegiatan usaha secara nyata dan berkelanjutan pada periode tertentu, baik di bidang produksi, perdagangan, maupun jasa, serta memiliki aktivitas usaha dan/atau transaksi usaha dalam tahun berjalan. berdasarkan UU No 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Cipta Karya Jumlah Total Koperasi dan Usaha Mikro (UM) adalah keseluruhan koperasi dan usaha mikro yang terdaftar, terdata, atau menjadi binaan pemerintah daerah dalam periode tertentu, baik yang aktif maupun tidak aktif. Berdasar UU no 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan UU No 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Cipta Karya	
		$\text{Persentase usaha mikro aktif} = \frac{1.002 + 315}{293.212 + 2.291} \times 100\%$ $= 0,45$	1. Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi sampai dengan TW 2 = 1.002 unit usaha 2. Jumlah usaha mikro (data tahun 2025) = 293.212 unit usaha 3. Jumlah Kop yang difasilitasi = 315 uniu usaha – (Penkes= 21, Kop yang sdh RAT = 46) (Sumber data : Bid Lemwas) 4. Jumlah total koperasi = 2.291 unit usaha (data keragaan)
Meningkatnya Kemandirian Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro Binaan dengan peningkatan omzet minimal 2% Pertahun	Formulasi Perhitungan : $\text{Persentase UM Binaan dengan Peningkatan Omzet Minimal 2\%} = \frac{\text{Jumlah UM Binaan yang omzetnya naik 2\%}}{\text{Jumlah Total UM Binaan yang dievaluasi}} \times 100\%$ Persentase Usaha Mikro Binaan dengan Peningkatan Omzet Minimal 2% per Tahun adalah ukuran kinerja yang menggambarkan proporsi usaha mikro binaan yang mengalami kenaikan omzet usaha sekurang-kurangnya 2% dalam satu tahun dibandingkan tahun sebelumnya, terhadap total usaha mikro binaan yang dievaluasi pada periode yang sama. Usaha mikro binaan adalah usaha mikro yang memperoleh fasilitas, pendampingan, pelatihan, bantuan, atau program pemberdayaan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun lembaga terkait dalam periode tertentu untuk	

		meningkatkan kapasitas usaha, kualitas produk, pemasaran, permodalan, dan daya saing usaha	
		$\text{Persentase UM Binaan dengan Peningkatan Omzet Minimal 2\%} = \frac{\text{Jumlah UM Binaan yang omzetnya naik 2\%}}{\text{Jumlah Total UM Binaan yang dievaluasi}} \times 100\%$	
Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persentase Perdagangan yang aktif	Formulasi Perhitungan : $\text{Persentase Perdagangan Aktif} = \frac{\text{Jumlah Usaha Perdagangan yang aktif}}{\text{Jumlah Total Usaha Perdagangan}} \times 100$ Usaha perdagangan adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha di lingkungan pasar rakyat/pasar daerah yang melakukan aktivitas jual beli barang dan/atau jasa secara terus-menerus untuk memperoleh keuntungan serta tercatat atau terdaftar pada pengelola pasar atau dinas terkait.	
		$\text{Persentase Perdagangan Aktif} = \frac{7.017}{10.185} \times 100$ $= 68,90$	1. Jumlah pedagang aktif = 7.017 2. Jumlah usaha perdagangan (los kios) = 10.185 (Sumber data Bidang Perdagangan Dan Bidang Sarana Prasarana)